



Kecamatan Maos

Jalan Raya Maos no. 118 53272 0282695002

maos.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos

Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)

No. SK : 060/225/58

Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Maos

Jalan Raya Maos no. 118 53272 0282695002

maos.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perekaman KTP elektronik
2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas, jika memenuhi syarat dibubuhi paraf lalu diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi
3. Menandatangani berkas permohonan yang telah diteliti oleh petugas dan memberikannya kepada petugas untuk diagenda
4. Memberikan stempel dan mencatat dibuku registrasi permohonan perekaman KTP elektronik, kemudian menyerahkan berkas kepada operator perekaman KTP el
5. Proses Entry Data dan Rekam Foto oleh Petugas Operator
6. Menerima Surat Keterangan/Bukti telah melakukan perekaman KTP Elektrionik

Waktu Penyelesaian

22 Menit



Kecamatan Maos

Jalan Raya Maos no. 118 53272 0282695002

maos.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas Bukti Perekaman KTP

Pengaduan Layanan

1. Mendatangi Ruang Pengaduan Kantor Kecamatan Maos
2. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat.
3. Email : subbagumum.kec.maos@gmail.com, IG : @kecamatan_maos, Twitter : MaosKecamatan, Website : www.maos.cilacapkab.go.id Telp : (0282) 695002, Kotak Saran.